



PIMPINAN DPRD KABUPATEN BATANG  
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN BATANG

NOMOR : 172.1/ 25 TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BATANG MASA JABATAN TAHUN 2019 - 2024

PIMPINAN DPRD KABUPATEN BATANG,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai Pasal 164 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Pimpinan DPRD berasal dari Partai Politik berdasarkan urutan perolehan kursi terbanyak di DPRD;
  - b. bahwa personil Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah ditetapkan dan disahkan oleh masing-masing Partai Politik yang berhak menempatkan anggotanya menjadi unsur Pimpinan DPRD Kabupaten Batang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang tentang Penetapan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Masa Jabatan Tahun 2019 - 2024.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);